



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BENGKULU UTARA
Jalan Prof. M. Yamin, SH Telp. (0737) 521040
ARGA MAKMUR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: Kd.07.2/4/PP.032 341 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NEGERI DAN SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Menimbang** : a. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456 A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, maka dipandang perlu untuk membuat kembali izin operasional terhadap RA. Madrasah Negeri dan Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bengkulu Utara yang telah melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik.
- b. Bahwa RA dan Madrasah yang tercantum dalam kolom keenpat lapiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1979 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Kelembagaan agama Islam.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250-A/1997 tentang Syarat- syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 tahun 1978 tentang Madrasah Ibtidaiyah. Tsnowiyah.

MEMEUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas izin operasional Madrasah Negeri dan Swasta dikarnakan ada perubahan yang tercantum pada kolom 2 Surat keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Negeri dan Swasta seperti maksud dalam dictum pertama diatas diberikan izin operasional atas pelaksanaan pendidikan, diberikan Nomor Statistik Madrasah yang baru Seperti tercantum dalam kolom 3 surat keputusan ini.